



BUPATI BUTON UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR...TAHUN....

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pemberian pembangunan Daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing perekonomian Daerah sehingga perlu pemberian insentif, percepatan perizinan dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan penanaman modal;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu kabupaten/kota menjadi urusan Pemerintah Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan pemberian Insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata cara Izin Prinsip Penanaman Modal;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
dan  
BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara ;
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau Badan.
7. Pemberian Insentif Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disebut pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada investor dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Pemberian Kemudahan Penanaman Modal daerah yang selanjutnya disebut pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di daerah.

10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang mendapatkan insentif dan/ atau kemudahan.
11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah / hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
15. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran / penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
19. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
20. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan penzeman dan non penzeman yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
22. Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanam Modal adalah tim yang melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan kemudahan penanam modal.

## BAB II ASAS, MAK SUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- kepastian hukum;
- kesetaraan;
- transparansi;
- akuntabilitas; dan
- efektif dan efisien.

### Pasal 3

Maksud pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah untuk menarik atau merangsang penanaman modal di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah .

### Pasal 4

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan :

- meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- menciptakan lapangan kerja ;
- meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL Pasal 5

Penanam Modal berhak :

- mendapatkan informasi dan pelayanan pemberian insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal;
- mendapatkan insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- mendapatkan layanan terkait, proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal di daerah; dan
- mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap perkembangan penerimaan insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal.

### Pasal 6

Penanam Modal wajib:

- membuat laporan tentang penggunaan dan/ atau kemudahan penanaman modal;
- mematuhi peraturan yang ditetapkan mengenai pedoman pemberian insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal.

### Pasal 7

Setiap penanam modal bertanggungjawab :

- menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
- menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;

- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya masyarakat setempat;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

**BAB IV**  
**INSENTIF DAN KEMUDAHAN**  
**Pasal 8**

Untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan penanaman modal, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal di daerah sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan keuangan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

**Pasal 9**

Bupati menetapkan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/ atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

**BAB V**  
**BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN**  
**Pasal 10**

- (1)** Pemberian insentif dapat berbentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah dan/ atau retribusi daerah, pemberian dana stimulan dan/atau pemberian bantuan modal.
- (2)** Pemberian kemudahan berbentuk:
  - a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. pemberian bantuan teknis; dan/ atau
  - d. percepatan pemberian perizinan.

**Pasal 11**

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan atau keringanan pajak daerah dan/ atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 12**

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, berupa:
  - a. peta potensi ekonomi daerah;
  - b. rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten / kota; dan/ atau
  - c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana yang tersedia.

**Pasal 13**

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, yaitu:

- a. memfasilitasi penyambungan jaringan listrik dan gas;
- b. memanfaatkan jalan kabupaten;
- c. memfasilitasi penyambungan jaringan telekomunikasi; dan/ atau
- d. memfasilitasi penyambungan jaringan air bersih.

#### Pasal 14

Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

#### Pasal 15

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c yaitu:

- a. menyediakan bantuan teknis/ konsultasi/ layanan untuk memperluas akses pasar; dan/ atau
- b. fasilitasi pengaduan dan penyelesaian masalah dalam kegiatan usaha.

#### Pasal 16

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d antara lain:

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di tingkat nasional dan internasional; dan/ atau
- c. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

#### Pasal 17

Pemerintah Kabupaten Buton Utara dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada penanam modal di daerah.

### BAB VI

#### JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

#### Pasal 18

- (1) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan yaitu industri yang mengolah produk unggulan daerah dan/ atau industri pemanfaatan limbah domestik.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang dapat memperoleh kemudahan yaitu bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

### BAB VII

#### PELAPORAN DAN EVALUASI

#### Pasal 19

- (1) Penanam Modal yang menerima insentif dan kemudahan penanaman modal menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
  - b. pengelolaan usaha; dan
  - c. rencana kegiatan usaha.

#### Pasal 20

Bupati menyampaikan laporan perkembangan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap tahun sekali

### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sekali.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 22

- 1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan insentif dan kemudahan penanaman modal.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB IX PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

### Pasal 23

- 1) Pemerintah Daerah mengembangkan penanaman modal untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal.
- 2) Pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya :
  - a. pelaksanaan promosi dalam negeri dan luar negeri;
  - b. pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal secara mudah, cepat, dan tepat;
  - c. fasilitasi pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan atau hambatan penanaman modal;
  - d. fasilitasi untuk menumbuhkan keterbukaan data dan informasi penanaman modal;
  - e. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha penanaman modal;
  - f. merumuskan dan menyusun sistem insentif penanaman modal;
  - g. mengoordinasikan dan merumuskan potensi penanaman modal;
  - h. mendorong, melaksanakan, dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka penanaman modal;
  - i. mengoordinasikan dan menyiapkan materi dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
  - j. memfasilitasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri di bidang penanaman modal;
  - k. membangun sistem informasi penanaman modal di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Provinsi dan Pemerintah; dan
    1. meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal dan kualitas sumber daya manusia di Daerah.
- 3) Pengembangan penanaman modal diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan penyediaan lapangan kerja.
- 4) Upaya pengembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**BAB X**  
**PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL USAHA MIKRO, KECIL,  
MENENGAH, DAN KOPERASI**

**Pasal 24**

- (1) Penanaman modal wajib memperhatikan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

**BAB XI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 25**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan penanaman modal dengan cara :
  - a. penyampaian saran; dan
  - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
  - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
  - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal; dan
  - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanaman modal.

**BAB XII**  
**PENGENDALIAN**

**Pasal 26**

- (1) Pengendalian penanaman modal dilakukan oleh Bupati.
- (2) Kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi :
  - a. pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
  - b. pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
  - c. pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

**Pasal 27**

- (1) Setiap kegiatan penanaman modal harus disusun laporan dan pengendalian.
- (2) Laporan dan pengendalian kegiatan penanaman modal dilaksanakan oleh lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pelayanan penanaman modal.
- (3) Kegiatan pengendalian penanaman modal dilaksanakan melalui mekanisme Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM ).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 2018

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

MUHAMMAD YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018  
NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN  
PENANAMAN MODAL : (...../2018)